



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 2136/LL3/IP/KP.08.00/2024  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 0790/F.18.04/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025
- |   |  |
|---|--|
| N a m a                                       | : Ajat Zatkika, S.T, M.T                   |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik               | : 0328037603 / 24103100804362              |
| Tempat, tanggal lahir                         | : Jakarta, 28 Maret 1976                   |
| Pendidikan terakhir                           | : S-2 Tahun 2016                           |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal                | : Asisten Ahli, 150, 1 Juli 2019           |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir            | : Lektor, 300, 1 Mei 2023                  |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Oktober 2019 |
| Tempat tugas                                  | : Universitas Krisnadwipayana              |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 5 Tahun 6 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 September 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi  
Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Krisnadwipayana



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE